

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

1. Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu ketentuan penting dalam perubahan ini adalah terkait masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Pasal 39. Pada perubahan sebelumnya, masa jabatan kepala desa diatur selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Namun, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁹⁵

2. Substansi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024

Bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 menyatakan:

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan

⁹⁵ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁹⁶

Perubahan ini membawa beberapa implikasi penting terhadap tata kelola pemerintahan desa, di antaranya:⁹⁷

a) Perpanjangan Masa Jabatan:

Kepala desa yang sebelumnya hanya menjabat selama 6 tahun, kini memiliki masa jabatan 8 tahun. Ini berarti total masa jabatan maksimal seorang kepala desa bisa mencapai 16 tahun jika terpilih dua kali.

b) Pembatasan Periode Jabatan:

Jika sebelumnya kepala desa dapat menjabat hingga 18 tahun (3 periode x 6 tahun), maka kini dibatasi maksimal 16 tahun (2 periode x 8 tahun).

c) Stabilitas Pemerintahan Desa:

Dengan masa jabatan yang lebih panjang, diharapkan kepala desa memiliki waktu yang lebih cukup dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa secara menyeluruh.

3. Analisis Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan

a) Dari Perspektif Hukum Tata Negara

⁹⁶ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

⁹⁷ Sutaryo, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 55

Perpanjangan masa jabatan kepala desa mencerminkan adanya penyesuaian norma hukum yang disesuaikan dengan dinamika politik dan sosial di masyarakat desa. Kebijakan ini bertujuan memberikan stabilitas dalam pemerintahan desa serta mencegah adanya konflik politik yang muncul akibat terlalu seringnya pemilihan kepala desa.

b) Dari Perspektif Efektivitas Pemerintahan

Dengan masa jabatan 8 tahun, kepala desa memiliki waktu yang cukup panjang untuk merancang program-program strategis desa. Pembangunan jangka panjang yang seringkali membutuhkan kesinambungan pemerintahan dapat lebih terjamin. Namun, perpanjangan masa jabatan juga memiliki potensi risiko terjadinya stagnasi kepemimpinan, dominasi politik yang berkepanjangan, dan penyalahgunaan wewenang.

c) Dari Perspektif Demokrasi Lokal

Perubahan ini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai bahwa pengurangan frekuensi pemilihan kepala desa mengurangi partisipasi politik warga secara periodik. Namun di sisi lain, dapat mengurangi potensi konflik horizontal yang kerap terjadi saat pemilihan kepala desa.

d) Dari Perspektif Sosial Masyarakat Desa

Masyarakat desa umumnya mendukung perpanjangan masa jabatan ini, dengan alasan dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk benar-benar menuntaskan visi dan misi pembangunan desa. Namun, tetap dibutuhkan mekanisme kontrol sosial dan pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga pengawas lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁸

4. Dampak Hukum dan Implementasi

a) Penyesuaian Regulasi Turunan:

Dengan adanya perubahan masa jabatan ini, maka peraturan-peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa perlu dilakukan penyesuaian agar sejalan dengan ketentuan yang baru.

b) Transisi Masa Jabatan:

Bagi kepala desa yang saat ini sedang menjabat, perlu ada kejelasan peraturan mengenai penghitungan masa jabatan yang telah dijalani sebelumnya, apakah termasuk dalam ketentuan dua periode atau dimulai dari awal.

c) Pengawasan yang Ketat:

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 212

Agar kepala desa tidak menyalahgunakan jabatannya selama periode yang panjang, diperlukan penguatan peran BPD, Inspektorat Daerah, serta masyarakat dalam melakukan pengawasan.⁹⁹

5. Tinjauan Kritis

Meskipun memiliki beberapa keunggulan dari sisi efektivitas pemerintahan desa, kebijakan ini tetap harus diikuti dengan penguatan kapasitas kepala desa, akuntabilitas, transparansi anggaran desa, serta pembinaan oleh pemerintah daerah dan pusat. Tanpa penguatan tersebut, perpanjangan masa jabatan justru berpotensi memunculkan praktik oligarki desa.¹⁰⁰

Perubahan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 membawa pengaruh signifikan dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Perpanjangan masa jabatan memberikan ruang stabilitas pembangunan, tetapi tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan praktik kekuasaan yang menyimpang.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal durasi masa jabatan kepala desa. Ketentuan ini menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan tahun

⁹⁹ Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Teknis Implementasi UUU Desa*, (Jakarta: Kemendagri, 2024), h. 35

¹⁰⁰ Ahmad Mujahid, Studi Kritis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2024, h. 103

untuk satu periode, dengan maksimum dua kali masa jabatan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa, sehingga kepala desa memiliki cukup waktu untuk menjalankan program kerja yang berdampak jangka panjang bagi pembangunan desa. Namun, langkah ini juga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum, yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap prinsip demokrasi, potensi penyalahgunaan wewenang, serta regenerasi kepemimpinan yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang sehat.¹⁰¹ Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap Pasal 39 ini, baik dari sisi hukum, sosial, maupun perspektif siyasah dusturiyah, untuk menilai sejauh mana kebijakan ini dapat memberikan manfaat nyata tanpa mengabaikan risiko yang mungkin timbul.

1) Analisis Pasal 39 UU No. 03 Tahun 2024

Pasal 39 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun dalam satu periode bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas bagi kepala desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di desa, yang sering kali membutuhkan waktu panjang untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks hukum, peraturan ini

¹⁰¹ Ade Kosasih, Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan Antara DPD dan DPRD Dalam Sistem Parlemen Bikameral*, (Bengkulu:Vanda, 2016), h. 22

sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kewenangan kepada desa sebagai entitas pemerintahan terkecil untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam memilih dan mempertahankan pemimpin lokalnya. Namun, perpanjangan ini juga harus dipandang dari perspektif legalitas prosedural, di mana proses legislasi yang melahirkan kebijakan ini harus terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap implementasi peraturan ini harus diperkuat untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak menjadi celah bagi kepala desa yang kurang bertanggung jawab untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

a. Dari perspektif yuridis

Pasal 64 merefleksikan perubahan substansial dalam pengaturan masa jabatan kepala desa dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membatasi masa jabatan kepala desa pada enam tahun per periode. Perubahan ini memberikan ruang lebih luas bagi kepala desa untuk memimpin dan menyelesaikan program kerja jangka panjang, sekaligus menciptakan stabilitas dalam pemerintahan

desa. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, perpanjangan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika pemerintahan desa, yang sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan akibat keterbatasan waktu jabatan.

Namun, dari sisi prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, perpanjangan masa jabatan ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepala desa tidak menyalahgunakan wewenang selama periode yang lebih panjang, terutama dalam hal pengelolaan anggaran desa dan pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi masyarakat. Selain itu, keberlanjutan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan desa harus tetap dijaga agar perpanjangan masa jabatan tidak merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan ini.

b. Dari perspektif sosial

Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun dalam satu periode membawa berbagai implikasi sosial yang signifikan. Dari sisi masyarakat desa, kebijakan ini dapat dilihat sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, masa jabatan yang

lebih panjang memberi waktu yang cukup bagi kepala desa untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, memahami permasalahan secara mendalam, dan menjalankan program-program yang membutuhkan kesinambungan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menciptakan permasalahan sosial, terutama jika kepala desa tidak mampu menjaga integritas, keadilan, dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat selama masa jabatannya.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa memungkinkan terbentuknya hubungan emosional dan kepercayaan yang lebih kuat antara kepala desa dan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan desa, kedekatan antara pemimpin dan masyarakat adalah hal yang sangat penting, karena kepala desa seringkali menjadi sosok yang langsung diandalkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki kesempatan untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maupun kebutuhan yang lebih kompleks seperti pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.¹⁰²

¹⁰² Ade Kosasih, *Imam Mahdi, Hubungan Kewengan ...*, h. 27

Selain itu, masa jabatan yang panjang memungkinkan kepala desa untuk fokus pada program jangka panjang yang dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa, misalnya, sering kali membutuhkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang berkelanjutan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kepala desa yang memiliki waktu lebih panjang dapat memimpin proses ini dengan lebih konsisten, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat tambal sulam, tetapi benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Meski memiliki potensi keuntungan, kebijakan ini juga membawa sejumlah risiko yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Salah satu risiko utama adalah timbulnya kejenuhan sosial terhadap pemimpin yang menjabat terlalu lama. Dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat desa, kepala desa yang terlalu lama berkuasa dapat kehilangan legitimasi di mata masyarakat, terutama jika ia dianggap tidak mampu menghadirkan inovasi dalam kepemimpinannya atau hanya mengulang program-program yang tidak efektif. Hal ini dapat memicu

ketidakpuasan, apatisme, bahkan konflik sosial di masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam hal regenerasi sosial dan politik di desa. Dengan masa jabatan yang panjang, kesempatan bagi tokoh-tokoh muda di desa untuk berkontribusi dalam kepemimpinan menjadi terbatas. Padahal, regenerasi adalah salah satu elemen penting dalam menjaga dinamika dan inovasi dalam pemerintahan. Pemimpin baru sering kali membawa ide-ide segar yang dapat mengatasi permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemimpin sebelumnya. Tanpa regenerasi, masyarakat desa berisiko terjebak dalam stagnasi, di mana pemerintahan desa tidak mampu berkembang sesuai dengan tantangan zaman.

Kesenjangan sosial juga dapat menjadi dampak dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala desa yang menjabat terlalu lama berpotensi membangun jejaring kekuasaan yang cenderung eksklusif, di mana akses terhadap sumber daya dan peluang pembangunan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat memicu ketidakadilan sosial, di mana sebagian masyarakat merasa terpinggirkan dari proses

pengambilan keputusan maupun manfaat pembangunan. Kesenjangan ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok yang terpinggirkan, tetapi juga dapat mengganggu kohesi sosial di desa, sehingga menciptakan potensi konflik yang lebih besar.

Salah satu solusi yang dapat mengatasi potensi masalah sosial dari kebijakan ini adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja kepala desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga dalam proses pengawasan dan evaluasi selama masa jabatan kepala desa. Mekanisme seperti musyawarah desa, survei kepuasan masyarakat, dan forum diskusi terbuka dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur sejauh mana kepala desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebijakan perpanjangan masa jabatan dapat diimbangi dengan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga kepala desa tetap memiliki insentif untuk bekerja dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai pemimpin lokal, kepala desa tidak hanya memiliki peran administratif, tetapi juga peran

sosial yang sangat penting dalam membangun kohesi dan solidaritas di masyarakat.¹⁰³ Masa jabatan yang lebih panjang memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk memimpin berbagai kegiatan sosial, seperti pengelolaan konflik, pembentukan kelompok pemberdayaan masyarakat, dan pengorganisasian acara budaya yang memperkuat identitas lokal. Jika kepala desa mampu menjalankan peran sosial ini dengan baik, masa jabatan yang panjang dapat menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, partisipatif, dan sejahtera. Namun, jika kepala desa gagal menjalankan peran ini, kebijakan perpanjangan masa jabatan justru dapat memperburuk situasi sosial di desa, karena masyarakat kehilangan panutan yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Masa jabatan yang panjang juga berisiko menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap kepala desa yang sedang menjabat. Dalam sistem pemerintahan desa, masyarakat sering kali mengandalkan kepala desa untuk menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat administratif maupun sosial. Jika kepala desa yang menjabat terlalu lama tidak mampu mendorong masyarakat

¹⁰³ Ade Kosasih, *Imam Mahdi, Hubungan Keuangan ...*, h. 29

untuk mandiri, kebijakan ini dapat melemahkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi masalah secara kolektif. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk memanfaatkan masa jabatannya dengan membangun kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan desa.

c. Aspek Politik

Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun memiliki dampak politik yang signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kebijakan ini mencerminkan perubahan strategis dalam desain pemerintahan desa, yang memengaruhi stabilitas politik, dinamika partisipasi masyarakat, regenerasi kepemimpinan, dan struktur kekuasaan di tingkat desa. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai aspek politik yang relevan.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menciptakan stabilitas politik di tingkat desa, karena mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, desa tidak perlu mengalokasikan sumber daya terlalu sering untuk menggelar pemilihan, yang pada umumnya melibatkan dinamika politik yang intens dan potensi

konflik antarwarga. Stabilitas ini memungkinkan kepala desa untuk fokus menjalankan program kerja tanpa gangguan dari dinamika pemilihan yang sering kali memecah perhatian dan sumber daya pemerintah desa.

Namun, stabilitas ini bisa menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Kepala desa yang berkuasa terlalu lama tanpa adanya checks and balances berisiko memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri, sehingga menciptakan otoritarianisme lokal. Hal ini dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam proses politik desa dan menimbulkan kekecewaan yang dapat meledak menjadi konflik politik di masa depan.

Kebijakan perpanjangan masa jabatan ini juga memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Pemilihan kepala desa sering kali menjadi salah satu momen penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan memperpanjang masa jabatan, frekuensi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi desa menjadi berkurang. Hal ini dapat mengurangi antusiasme dan rasa memiliki masyarakat terhadap pemerintahan desa, terutama jika kepala desa yang menjabat tidak responsif terhadap aspirasi mereka.

Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang memberikan peluang bagi kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk lain, seperti musyawarah desa atau forum-forum diskusi pembangunan. Jika kepala desa mampu memanfaatkan masa jabatan ini untuk mendorong partisipasi yang lebih substansial, kebijakan ini dapat memperkuat demokrasi desa. Namun, jika kepala desa cenderung menjalankan pemerintahan secara otoriter atau eksklusif, partisipasi masyarakat justru akan semakin menurun.

Dari perspektif politik, regenerasi kepemimpinan adalah salah satu isu yang paling kritis dalam kebijakan ini. Masa jabatan yang panjang berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan di desa, karena peluang untuk munculnya pemimpin-pemimpin baru menjadi sangat terbatas. Kepala desa yang menjabat selama sembilan tahun memiliki keunggulan yang signifikan dalam membangun jejaring politik dan dukungan sosial, yang sulit ditandingi oleh calon-calon baru.

Kurangnya regenerasi dapat menimbulkan stagnasi dalam pemerintahan desa, di mana ide-ide baru dan inovasi sulit muncul. Selain itu, dominasi kepala desa yang terlalu lama berkuasa dapat

menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di desa, di mana tokoh-tokoh masyarakat yang potensial merasa terpinggirkan atau tidak memiliki ruang untuk berkontribusi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang mendorong regenerasi, misalnya melalui pembatasan ketat masa jabatan maksimal atau penguatan peran lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memperkuat konsolidasi kekuasaan kepala desa, yang berpotensi menciptakan struktur kekuasaan yang tidak seimbang di desa. Kepala desa yang memiliki waktu lebih panjang untuk membangun jejaring politik cenderung memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengambilan keputusan di desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi program pembangunan. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam hal efektivitas pemerintahan, tetapi juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika tidak ada pengawasan yang memadai.

Selain itu, dinamika internal desa juga dapat terpengaruh oleh kebijakan ini. Kepala desa yang terlalu lama menjabat berpotensi menciptakan

kelompok-kelompok pendukung yang loyal, yang pada akhirnya dapat memecah masyarakat menjadi kelompok pro dan kontra. Dinamika ini dapat memicu konflik horizontal di masyarakat, terutama jika kepala desa dianggap tidak adil dalam mengambil keputusan atau memberikan manfaat pembangunan.

Kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memiliki dimensi politik di tingkat nasional, karena kepala desa sering kali menjadi aktor penting dalam implementasi program-program nasional di tingkat lokal. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki potensi untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat yang lebih efektif, terutama dalam program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun, kepala desa yang terlalu lama menjabat juga dapat menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu, terutama menjelang pemilu nasional atau daerah. Kepala desa yang memiliki jaringan politik yang kuat sering kali menjadi sasaran bagi partai politik atau kandidat tertentu untuk menggalang dukungan, yang dapat mengaburkan

fokus kepala desa dari tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kepala desa tetap independen secara politik, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Untuk mengatasi risiko politik dari perpanjangan masa jabatan ini, perlu ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat. Penguatan peran BPD sebagai lembaga pengawas kepala desa, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa, serta pelaksanaan audit rutin terhadap pengelolaan keuangan desa adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Selain itu, pemerintah kabupaten atau kota juga perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam memantau kinerja kepala desa, sehingga kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

2) Dampak Perpanjangan Masa Jabatan

Perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun memberikan keuntungan yang signifikan, terutama dalam hal stabilitas pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program kerja di desa. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat

meningkatkan efisiensi anggaran karena frekuensi pemilihan kepala desa yang lebih jarang, sehingga dana yang biasanya dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu dapat digunakan untuk program pembangunan lainnya. Selain itu, dengan waktu yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus pada perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan program-program yang memerlukan kesinambungan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa.

Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi risiko yang harus diantisipasi. Salah satu risiko utama adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa yang terlalu lama menjabat, yang dapat menciptakan pola pemerintahan yang otoriter di tingkat lokal. Selain itu, perpanjangan masa jabatan ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan di desa, di mana calon-calon pemimpin muda yang berpotensi tidak memiliki kesempatan untuk tampil dan berkontribusi dalam pembangunan desa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pada perlunya pergantian kepemimpinan secara berkala untuk menjaga dinamika dan inovasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan pengawasan yang ketat, transparansi

dalam pelaksanaannya, dan mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat desa secara langsung.

Perubahan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun untuk satu periode mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan desa. Namun, kebijakan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat desa, seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan hambatan regenerasi kepemimpinan. Pendekatan berbasis siyasah dusturiyah yang menekankan pada prinsip keadilan, maslahah, dan akuntabilitas dapat menjadi kerangka yang tepat untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa. Dalam hal ini, pengawasan yang ketat, evaluasi kinerja yang transparan, dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

b. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024,

menjadi isu yang relevan untuk dikaji dalam perspektif fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan, termasuk dalam hal kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menjabat lebih dari dua periode, yang dapat menimbulkan beragam pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah kebijakan ini selaras dengan fiqh siyasah, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pengawasan dalam kepemimpinan.

a. Fiqh Siyasah dan Kepemimpinan dalam Islam

Fiqh siyasah berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam urusan pemerintahan. Kepemimpinan dalam Islam, yang disebut sebagai amanah, merupakan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada pemimpin untuk mengelola urusan rakyatnya dengan penuh keadilan dan sesuai dengan hukum syariah. Pemimpin tidak hanya dilihat sebagai seorang penguasa, tetapi juga sebagai seorang pelayan bagi rakyatnya yang harus memprioritaskan kemaslahatan umat.

Dalam Islam, kepemimpinan itu bukanlah milik individu secara mutlak. Pemimpin adalah orang yang dipercaya untuk menjalankan amanah berdasarkan prinsip

keadilan dan kebermanfaatan bagi rakyat. Pemimpin yang adil akan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah, masa jabatan seorang pemimpin harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa kekuasaan yang terlalu lama dalam genggamannya seseorang bisa berpotensi menimbulkan rasa sombong dan merusak keadilan. Islam sangat menekankan pada prinsip perubahan dan rotasi kepemimpinan. Oleh karena itu, pemimpin seharusnya tidak berkuasa selamanya, dan masa jabatan yang terlalu panjang harus dihindari agar prinsip musyawarah dan perubahan kepemimpinan yang lebih baik dapat tercapai. Meskipun demikian, dalam konteks kepala desa, selama perpanjangan masa jabatan memberikan manfaat dan berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat, maka perpanjangan tersebut bisa dipertimbangkan.

b. Analisis Pasal 39 UU No. 03 Tahun 2024

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang memungkinkan kepala desa untuk menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan yang mungkin timbul akibat

pergantian pemimpin desa yang terlalu sering. Tujuan lain dari perpanjangan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan desa yang sudah berjalan.

Namun, perpanjangan masa jabatan ini menimbulkan pertanyaan terkait seberapa jauh kebijakan ini sesuai dengan prinsip fiqh siyasah yang mengedepankan pemerintahan yang adil dan tidak otoriter. Dalam fiqh siyasah, masa jabatan seorang pemimpin idealnya bersifat terbatas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin selalu mempertanggungjawabkan tindakannya dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, kebijakan ini bisa diterima dalam perspektif fiqh siyasah jika memang ada mekanisme pengawasan yang ketat, sehingga perpanjangan jabatan tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah kebijakan tersebut diambil dengan persetujuan masyarakat desa, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam fiqh siyasah, yaitu musyawarah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jika kebijakan perpanjangan masa jabatan ini mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan fiqh siyasah.

c. Kemaslahatan dan Mudarat dalam Perpanjangan Masa Jabatan

Salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam fiqh siyasah adalah kemaslahatan umat (mencapai kebaikan) dan menghindari mudarat (bahaya atau kerusakan). Dalam konteks ini, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dilihat dari dua sisi: apakah kebijakan tersebut membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa atau justru menimbulkan kerugian.

Jika perpanjangan masa jabatan dapat menjamin kelanjutan program-program pembangunan desa yang telah terbukti memberikan manfaat, maka kebijakan ini bisa dianggap mengarah pada kemaslahatan. Misalnya, kepala desa yang telah berpengalaman dan telah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memiliki visi jangka panjang yang selaras dengan kebutuhan desa, bisa saja melanjutkan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, jika kepala desa yang menjabat terlalu lama cenderung terjebak dalam rutinitas tanpa adanya inovasi atau pembaruan, maka hal ini bisa menjadi mudarat bagi masyarakat desa.

Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan harus mendatangkan kemaslahatan bagi umat, bukan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipasi masyarakat

sangat penting dalam menentukan apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa layak dilanjutkan. Dalam hal ini, prinsip fiqh siyasah menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi pemimpin dan kepentingan rakyat.

d. Keterkaitan dengan Musyawarah dan Demokrasi dalam Islam

Islam memberikan ruang yang besar bagi musyawarah (shura) dalam pengambilan keputusan. Prinsip shura ini sangat relevan dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, di mana keputusan tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Dalam Islam, keputusan yang dibuat tanpa melalui musyawarah atau tanpa melibatkan kepentingan masyarakat yang lebih luas akan cenderung mengarah pada keputusan yang otoriter dan tidak mencerminkan kepentingan bersama.

Demokrasi dalam Islam berakar pada prinsip musyawarah, yang mengedepankan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam hal perpanjangan masa jabatan kepala desa, keputusan tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemilihan atau melalui mekanisme lain yang memastikan suara masyarakat didengar. Hal ini juga

penting untuk menghindari pemimpin yang otoriter dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Musyawarah juga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Demokrasi dalam Islam bukan hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga memberikan ruang bagi rakyat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemimpin tersebut. Ini mencakup juga hak untuk mengusulkan pergantian pemimpin apabila dianggap tidak menjalankan amanah dengan baik.

Secara keseluruhan, perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi kemajuan desa, asalkan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa kepemimpinan harus mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudarat. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan ini dapat diterima jika didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang jelas,

adanya pengawasan yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun fiqh siyasah tidak secara eksplisit melarang perpanjangan masa jabatan, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau stagnasi dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, keputusan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan transparansi demi tercapainya kemaslahatan umat.

